



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Let. Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004 Fax (0281) 891616
PURBALINGGA 53317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor: 421 / 2467 / 2021

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(LKP) "LURI" KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "LURI" Jln. Raya Padamara No.72 Desa Bojanegara RT.06 RW.01 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga serta berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan peninjauan lapangan, maka Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "LURI" dipandang layak untuk diberikan Ijin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981, tentang Peraturan Umum, Perijinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Purbalingga;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

- : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:

Nama Lembaga : LKP "LURI"
Jenis Pendidikan : Menjahit.
Alamat : Jln. Raya Padamara No.72
Bojanegara RT.06 RW.01
Kecamatan : Padamara
Kabupaten : Purbalingga
Pimpinan : Sri Lugimiarti, A.Md
Pemilik/Penyelenggara : Sri Lugimiarti, A.Md

Kedua

- : Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **06 Desember 2021** sampai dengan **06 Desember 2025**;

Ketiga

- : Pemegang Ijin berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 06 Desember 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga



TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19690222 199603 1 004